

**MEMBEDAH AKUNTABILITAS PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN  
KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI  
(Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)**

<sup>1</sup>Ayu Komang Dewi Lestari,  
<sup>1</sup>Anantawikrama Tungga Atmadja, <sup>2</sup>I Made Pradana Adiputra

Jurusan Akuntansi Program S1  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

E-mail:{ayukomang\_bali@ymail.com,  
anantawikramatunggaatmadja@gmail.com,depradana@yahoo.co.id}  
@undiksha.ac.id

**Abstrak**

*Desa Pakraman* merupakan organisasi sosial religius yang bersifat tradisional sehingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya seringkali belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai. Meskipun dilakukan dengan sederhana, namun sistem ini dapat dimanfaatkan untuk mengelola aset *Desa Pakraman* secara baik. Salah satu *Desa Pakraman* yang mampu mewujudkan akuntabilitasnya dengan sistem pengelolaan keuangan yang sederhana adalah *Desa Pakraman Kubutambahan*. Dengan sistem pemerintahan yang bersifat turun temurun sehingga rentan terhadap pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak dan memicu penyalahgunaan wewenang, *Desa Pakraman* ini mampu menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel. Untuk memahami fenomena pengelolaan keuangan pada *Desa Pakraman Kubutambahan*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman Kubutambahan*, 2) bagaimana proses pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman Kubutambahan*, dan 3) bagaimana pihak-pihak yang terlibat memahami dan memaknai akuntabilitas proses pengelolaan keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di *Desa Pakraman Kubutambahan* tidak melibatkan seluruh *Krama Desa Pakramannya* melainkan hanya melalui perwakilan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus *Desa Pakraman Kubutambahan* menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman*.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, *Desa Pakraman*, Modal Sosial, Proses Pengelolaan Keuangan.

### **Abstract**

*Desa Pakraman is a social and religious organization which has traditional characteristics, so that the accountability of its financial management process is not always supported by proper system and procedure. Although this system was carried out in simple way, this could be used to manage the asset of Desa Pakraman properly. One of Desa Pakraman which was able to accomplish its accountability through the simple financial management was Desa Pakraman Kubutambahan. Through the inherited governmental system which was easily affected by the centralization of authority in one side and triggers the misuse of authority, this Desa Pakraman was able to implement the accountable financial management system. To understand the phenomenon of the financial management in Desa Pakraman Kubutambahan, this research was aimed to find out: 1) the participants involved in the financial management process in Desa Pakraman Kubutambahan, 2) how the financial management process in Desa Pakraman Kubutambahan was carried out, 3) how the participants involved understand and interpret the accountability of the financial management process.*

*This research was conducted by using qualitative method which emphasizes on the description of every perception and habits of the human. The data analysis was conducted in three steps, such as: 1) Data Reduction, 2) Data Display, and 3) Verification.*

*The result of this research shows that: 1) The process of financial management and its accountability in Desa Pakraman Kubutambahan does not involve all people in Desa Pakraman but the representatives only, 2) The accountability of the financial management is carried out consistently in every month by using simple accounting system (three column systems, such as debt, credit, and balance), 3) Due to the social capital, especially belief, the participants of Desa Pakraman Kubutambahan realize that accounting is an instrument of accountability and transparency in financial management in Desa Pakraman.*

**Keywords:** *Accountability, Desa Pakraman, Social Capital, Financial Management Process*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu aspek penting yang mampu mewujudkan *Good Governance* dan paling sering menjadi pembahasan publik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000:12). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Akuntabilitas Publik merupakan suatu kewajiban bagi agen (sebagai pemegang amanah) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta

mengungkapkan segala macam aktivitas kepada prinsipal (sebagai pemberi amanah), dimana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Dalam hubungan antara agen dan prinsipal (*Agency Theory*), kemungkinan akan timbul suatu masalah apabila terdapat informasi asimetri yang menyebabkan *agen* melakukan tindakan yang menyimpang, seperti manipulasi data, sehingga laporan keuangan terlihat lebih bagus dan memenuhi harapan *prinsipal* meskipun tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang seutuhnya (Scott, 1997). Berdasarkan hal tersebut akuntansi memiliki peranan yang sangat penting khususnya sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam hubungan antara *prinsipal* selaku pemberi tugas dan kekuasaan kepada *agen* untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan *prinsipal*.

Sementara itu, Simanjuntak (2011:9) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri Akuntabilitas Vertikal (akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi) dan Akuntabilitas Horizontal (akuntabilitas pada masyarakat umum dan lembaga lainnya yang setara). Sedangkan menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2002:22), akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu: 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*). 2) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*). 3) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*). 4) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*).

Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam sistem pemerintahannya. Provinsi Bali mengenal keberadaan *Desa Dinas* dan *Desa Pakraman* (*Desa Adat*). *Desa Pakraman* merupakan suatu kesatuan yang memiliki ikatan tradisi dan budaya yang sangat kuat dalam suatu kesatuan wilayah tertentu, memiliki pemimpin, serta memiliki kekayaan dan bersifat tradisional, orisinil serta spesifik. Eksistensi keberadaan *Desa Pakraman* tidak bergantung pada kehendak pemerintah, melainkan kehendak dari masyarakat itu sendiri yang bersifat tradisional.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001, Bab V Pasal 9, menjelaskan bahwa *Desa Pakraman* memiliki kendali dan kekuasaan penuh terkait dengan pengelolaan keuangan, baik itu harta dan kekayaan yang bersifat fisik maupun material yang berlandaskan dengan *Awig-awig Desa Pakraman* dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat *Desa Pakraman* tersebut. Sistem pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* tidak sama halnya dengan sistem pengelolaan keuangan *Desa Dinas*. Sistem pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* tidak merujuk pada regulasi yang sama dengan *Desa Dinas* melainkan kepada *Awig-awig* yang telah diatur secara sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.

Selama ini pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* di Bali dapat dikatakan sederhana. Petanggungjawaban yang

dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai, hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan resmi yang dibuat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang secara khusus mengatur mengenai pembuatan laporan keuangan *Desa Pakraman* sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman*. Adanya laporan keuangan yang handal dari *Desa Pakraman* sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat *Desa Pakraman* itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* dapat dihindari.

Oleh sebab itulah transparansi dan akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan pada *Desa Pakraman* merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena hal tersebut menjadi hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya, apalagi bagi entitas publik yang berada pada lingkup sosial budaya yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

*Desa Pakraman* yang dipilih dalam penelitian ini yaitu *Desa Pakraman Kubutambahan*, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adapun alasan yang memotivasi dilakukannya penelitian di *Desa Pakraman Kubutambahan* karena sistem pemerintahan yang berlaku di *Desa Pakraman Kubutambahan* sangat unik. Pemimpin di *Desa Pakraman Kubutambahan* atau yang disebut dengan *Jero Pasek* beserta *Prajuru* (Pengurus) *Desa Pakramannya* menganut sistem tunggal, seumur hidup dan turun temurun layaknya sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang turun temurun seperti ini biasanya rentan terhadap pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi di *Desa Pakraman Kubutambahan*, sehingga praktik pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman Kubutambahan* menarik untuk diangkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain: 1) Siapa saja pihak-pihak yang terlibat

dalam proses pengelolaan keuangan di *Desa Kubutambahan*, 2) Bagaimana proses pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman Kubutambahan*, dan 3) Bagaimana pihak-pihak yang terlibat memahami dan memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman Kubutambahan*.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan dilapangan, serta sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan/artikel. Informan dalam penelitian ini ditunjuk secara *purposive*. Penunjukan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *In-depth interview*, Observasi dan Studi Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2005), yaitu: 1) Reduksi data (*data reduction*), 2) Penyajian Data (*data display*), dan 3) Menarik Kesimpulan (*verifikasi*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Organisasi Pengurus *Desa Pakraman Kubutambahan*

Struktur organisasi *Desa Pakraman Kubutambahan* dilukiskan layaknya seorang manusia yang lengkap dengan kepala dan anggota tubuh seperti tangan dan kakinya. Setiap bagian ataupun posisi yang menduduki struktur organisasi tersebut saling berhubungan dan memiliki tugas masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, secara umum pengurus *Desa Pakraman Kubutambahan* terdiri atas 1 orang *Jero Pasek*, 2 orang *Jero Prawayah Ulu*, 2 orang *Jero Prawayah*

*Bahu*, 1 orang *Petengen*, 1 orang *Penyarikan*, 2 orang *Tamyang Kolem* serta 24 orang lainnya yang berkedudukan sebagai *Desan*. Warkadea (2011:69) menyebutkan bahwa pewarisan nama-nama jabatan tersebut mengindikasikan adanya pola pemerintahan *Desa Kuna* yang dianut oleh *Desa Kubutambahan* sampai sekarang.

Pemimpin *Desa Pakraman Kubutambahan* lebih dikenal dengan istilah *Jero Pasek*. *Jero Pasek* memiliki tugas untuk mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan *Desa Pakraman* (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, Bab IV, Pasal 8, Butir e). *Jero Prawayah Ulu* dan *Jero Prawayah Bahu* adalah orang-orang yang memiliki peran dalam hal keagamaan, seperti halnya mengurus kelengkapan dan perlengkapan yang berkaitan dengan upacara-upacara di *Desa Pakraman*. *Penyarikan* (Sekretaris) memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang administrasi *Desa Pakraman*. *Petengen* (Bendahara) memiliki tanggung jawab dalam mencatat dan mempertanggungjawabkan keluar masuknya kas, tabungan, deposito, pinjaman serta transaksi-transaksi keuangan lainnya yang berkaitan dengan kas *Desa Pakraman Kubutambahan*.

Istilah *Tamyang Kolem* merujuk kepada bagian keamanan *Desa Pakraman Kubutambahan*. Namun untuk setiap *Desa Pakraman* di Bali lebih dikenal dengan istilah *Pecalang* yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menjaga keamanan, keselamatan dan stabilisasi kehidupan masyarakat *Desa Pakraman Kubutambahan*. Terakhir, *Desan* atau anggota biasa merupakan bagian yang paling banyak porsinya dalam pengurus *Desa Pakraman Kubutambahan*.

Keunikan *Desa Pakraman Kubutambahan* dalam hal nama-namajabatan tercermin pula dalam pemilihan pengurusnya. Pemilihan pengurus *Desa Pakraman* tidak dilakukan melalui *Paruman* (*bentuk permusyawaratan desa*) *Desa Pakraman* melainkan mengikuti tradisi turun temurun yang telah berlaku sejak dulu, layaknya sebuah kerajaan. Eksistensi sistem pemerintahan seperti ini merupakan suatu bentuk penghormatan

terhadap para leluhur terdahulu. Seperti halnya yang disampaikan oleh *Kelian Desa Pakraman* Kubutambahan berikut ini:

“Disana ada namanya klasifikasi desa. Ada *Desa Linggih*, *Desa Sampingan*, dan *Desa Latan*. Nah ini kalau *Desa Linggih* itu desa yang duduk atau *negak*, ya *negak* di *Bale Lantang* (tempat dilaksanakannya *Paruman*) di *Paruman Desa*, di Pura Desa juga. Yang lain tidak boleh duduk. Karena itu merupakan cikal bakal. Dari keturunan itulah yang mendirikan *Desa Pakraman* Kubutambahan. Yang diberikan penghargaan mendapatkan julukan *Desa Linggih/Desa Negak*”.

*Desa Linggih* merupakan tingkatan pertama pada *Desa Pakraman* Kubutambahan yang dipimpin oleh seorang *Jero Pasek*. Jumlah *krama* yang duduk sebagai *Desa Linggih* sebanyak 33 orang. *Jero Pasek* beserta anggota lainnya yang disebut dengan *Desan* memiliki hak prerogatif dalam menegakkan *Awig-awig* dan atau menyelesaikan, memutuskan hal-hal yang terkait dengan kepentingan *Desa Pakraman* tersebut. Tingkatan kedua dikenal dengan sebutan *Desa Latan*. *Krama* yang termasuk kedalam *Desa Latan* ini adalah anggota masyarakat *Desa Pakraman* yang merupakan keluarga dari *Desa Linggih*, namun anggota *Desa Latan* telah mempunyai wakil-wakil (delegasi) yang terhimpun dalam anggota *Desa Linggih* menurut *Klan (Wangsa)* masing-masing yang terkait dalam bentuk *pedadian* (Warkadea, 2011:65). Tingkatan ketiga adalah *Desa Sampingan*. Anggota *Desa Sampingan* merupakan orang perorang yang beragama Hindu dan bertempat tinggal di *Desa Pakraman* Kubutambahan karena adanya perpindahan penduduk. Anggota *Desa Sampingan* bisa juga merupakan *Krama Desa Pakraman* yang terkait dalam *pedadian* namun tidak memiliki delegasi sebagai *Desa Linggih*, dalam artian tidak *ngedes* (tidak berkewajiban ikut dalam kegiatan *Desa Pakraman*).

### **Pihak-pihak yang terlibat dalam Proses Pengelolaan Keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan**

Sebagian besar dana keuangan yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* Kubutambahan disimpan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Beberapa sumber pendapatan yang memiliki jumlah besar seperti Pasar Desa, Penyewaan Kios dan Penyewaan Kos-kosan dikelola oleh pengurus LPD bersama-sama dengan *Petengen* (Bendahara) *Desa Pakraman* Kubutambahan.

Pembagian tugas dan wewenang antara LPD dan *Petengen* dalam pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan tersebut, didasarkan atas kesepakatan bersama pengurus lainnya mengingat kemampuan yang dimiliki oleh *Petengen Desa Pakraman* Kubutambahan cukup terbatas dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh *Petengen Desa Pakraman* Kubutambahan berikut ini:

“..... Saya tidak mau terbebani terlalu banyak, karena ya tidak muat *gitu*. Dari awalnya juga saya tidak mau jadi bendahara, karena itu memang sudah kewajiban *tiang* (saya) dari dulu begitu, ya istilahnya saya *ngayahlah* (sukarela) disini jadinya, walaupun saya kurang begitu paham dengan ini. Kebetulan dari keluarga *tiang* dari dulu adalah bendahara, jadi semaksimal mungkin *tiang* berusaha”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas diketahui bahwa *Petengen Desa Pakraman* Kubutambahan menduduki jabatan sebagai Bendahara bukan karena kemampuan yang dimilikinya melainkan karena faktor keturunan yang mengharuskan Beliau untuk duduk sebagai *Petengen Desa Pakraman*. Keterbatasan kemampuan yang Beliau miliki tidak serta merta menyebabkan Beliau patah semangat dan menyerah begitu saja. Beliau berusaha menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki dengan usaha maksimal yang dapat dilakukannya.

Adanya pembagian pengelolaan sumber pendapatan antara *Petengen* dan Pengurus LPD juga didasarkan atas keinginan yang dimiliki oleh *Petengen Desa Pakraman* Kubutambahan itu sendiri. *Petengen Desa Pakraman* Kubutambahan hanya bertanggungjawab langsung terhadap uang pembangunan, kontrak tanah dan upacara saja sedangkan kas lainnya yang meliputi pos pendapatan seperti penyewaan kos-kosan, kios, dan pasar *Desa Pakraman* pengelolanya dibantu oleh LPD. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi beban dan tanggungjawab yang diemban oleh *Petengen Desa Pakraman* karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya.

Adanya pembagian tugas pengelolaan keuangan seperti yang disampaikan diatas bukan berarti bahwa tanggungjawab yang dimiliki oleh *Petengen Desa Pakraman* dan pihak LPD lepas satu sama lain. Tanggungjawab seluruh keuangan tetap menjadi milik *Petengen* dan pihak lain yang terlibat seperti LPD dan Petugas Pengumpul. Hal ini telah ditunjukkan sebelumnya dari argumen yang disampaikan oleh *Jero Pasek* terkait dengan istilah "Satu Pintu", berikut ini:

".....dibagi-bagilah tugasnya. Tapi nanti akan masuk dalam satu buku, istilahnya dalam satu pintu yaitu di *Petengen*. Nanti semuanya masuk dah sana....."

Istilah "Satu Pintu" yang disampaikan *Jero Pasek* diatas, sesungguhnya merupakan gambaran implisit terkait dengan tanggungjawab yang dimiliki oleh *Petengen* dalam hal pengelolaan keuangannya. Istilah tersebut mengandung makna bahwa tanggungjawab *Petengen* yang tidak lepas seutuhnya walaupun adanya pembagian pengelolaan penerimaan kas untuk beberapa pos pendapatan *Desa Pakramannya*. *Petengen* wajib mengetahui berapa jumlah uang yang masuk maupun keluar terkait dengan pos-pos pendapatan yang dikelola oleh LPD. Hak dari *Petengen* untuk mengetahui berapa jumlah uang yang masuk disisi lain juga menjadi kewajiban bagi pihak LPD untuk melaporkan secara periodik

perkembangan pendapatan *Desa Pakraman* untuk beberapa pos yang ditangani.

### **Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dalam Bingkai Pemerintahan Desa Pakraman Kubutambahan**

Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan termasuk pula pengambilan keputusan di *Desa Pakraman* Kubutambahan tidak melibatkan seluruh *Krama Desa Pakramannya* melainkan melalui sistem perwakilan, dalam artian hanya sebatas pada *Krama Desa Pakraman* yang duduk sebagai pengurus *Desa Pakramannya* saja. Sedangkan *Krama Desa Pakraman* lainnya hanya memperoleh informasi terusan melalui pengurus-pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan yang lumrah disebut sebagai perwakilan *Krama Desa Pakraman* lainnya.

Perwakilan tersebut tidak ditentukan melalui jalur musyawarah *Paruman Desa* maupun *Dadia* (keluarga besar) melainkan merupakan jabatan turun temurun yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Eksistensi sistem ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada *Krama Desa Pakraman* yang memiliki hubungan sedarah dengan para leluhur dahulu yang telah berjasa dalam pembentukan awal *Desa Pakraman* Kubutambahan.

Adanya perwakilan seperti ini merupakan tanggung jawab besar yang diemban oleh setiap orang perwakilan, karena setiap orang perwakilan yang duduk sebagai pengurus *Desa Pakraman* tersebut memiliki peran yang cukup vital dalam penyebarluasan informasi hasil *paruman* sehingga seluruh anggota *Dadia* yang diwakilkan tersebut memperoleh informasi yang sama. Peran dan tanggungjawab perwakilan pengurus *Desa Pakraman* ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh *Ketua LPD Desa Pakraman* Kubutambahan berikut ini:

"Tidak, cuma dilingkup pengurus *Desa Pakraman* saja, nanti yang 33 orang ini yang menyebarkan informasi ke *Dadia*/keluarga masing-

masing. Semua ke 33 *nike* (itu) diberikan lembaran-lembaran laporan keuangan dana LPD. Dan yang 33 *nike* pasti tahu semua karena sudah memegang laporannya”.

Pernyataan *Jero Pasek* selaku *Kelian Desa Pakraman* Kubutambahan terkait dengan sistem perwakilan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga diperkuat kembali oleh pernyataan lain yang disampaikan Ketua LPD *Desa Pakraman* Kubutambahan, Bapak Nyoman Budiasa berikut ini:

“*Gini*, seperti kata saya tadi, masalah keuangan apapun yang ada di *Desa Pakraman*, cuma 33 ini saja yang tahu. Tidak pernah melibatkan warga. Setelah dirapatkan yang 33 inilah yang memberikan informasi. Dalam bentuk *paruman* apapun nanti disampaikan kepada warga. Kita *anggap* sudah terwakilkan”.

Jika dikaitkan dengan *Agency Theory*, maka *Krama Desa Pakraman* Kubutambahan (baik *Krama Desa Negak*, *Latan* dan *Sampingan*) sesungguhnya merupakan Prinsipal yang mempunyai hak untuk mengetahui secara lengkap dan terperinci atas pengelolaan keuangan tersebut, sedangkan *Prajuru (Pengurus) Desa Pakraman* merupakan Agen yang memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya.

Berdasarkan hal tersebut, adanya sistem kepercayaan merupakan nilai-nilai luhur yang selalu dijunjung dalam hubungan antar pengurus *Desa Pakraman* maupun antara Pengurus *Desa Pakraman* dengan *Krama* Desanya. Kepercayaan merupakan nilai sederhana yang diterapkan oleh *Desa Pakraman* Kubutambahan namun memiliki makna yang dalam serta mudah hilang apabila telah ternodai. Adanya nilai kepercayaan dan pembagian tugas tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh *Kelian Desa Pakraman* Kubutambahan berikut ini:

“.....sampai sekarang masih itu, sehingga *gampang*, *pokokne pade percaya (intinya saling percaya)*

gitu.....Misalnya membeli barang atau keperluan apa itu, bukan *Petengen* yang beli, ada yang disuruh untuk beli”.

Adanya pembagian tugas untuk membantu peran dari seorang Bendahara tersebut merupakan suatu bentuk implementasi pengorganisasian yang baik. Dengan adanya pembagian tersebut, tanggungjawab seorang pengurus yang mengelola dana dalam jumlah banyak tidak hanya terpusat pada satu orang saja, hal ini dapat meminimalisasi adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan. Senada dengan yang disampaikan oleh *Jero Pasek* diatas, Bendahara *Desa Pakraman* Kubutambahan juga menyampaikan hal berikut ini :

“.....karena disini kita sistemnya kepercayaan saja ya, apalagi berkaitan dengan uang di Pura *gitu* ya percaya sajalah”.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh *Jero Pasek* dan Bendahara tersebut, maka istilah yang tepat untuk digunakan dalam kasus *Desa Pakraman* Kubutambahan ini adalah adanya penerapan “Akuntansi Kekeluargaan” yang menggambarkan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan berbasis kepercayaan. Masyarakat juga meyakini bahwa pengurus *Desa Pakraman* merupakan pekerjaan sukarela, dan tidak akan berani melakukan praktik-praktik menyimpang dari agama karena mereka memiliki tingkat spiritual yang lebih baik daripada masyarakat umum lainnya.

Lebih lanjut terkait dengan jadwal pelaksanaan pertanggungjawabannya, pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan selalu melaksanakan *Paruman* rutin setiap bulan. Pelaksanaan *paruman* yang dilakukan secara rutin setiap bulan menunjukkan profesionalitas dan tanggungjawab pengurus *Desa Pakraman* untuk dalam pengelolaan keuangan sangat kuat. Pertimbangan pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan untuk melakukan *paruman* sehari setelah *Upacara Purnama*

setiap bulannya dikarenakan penggunaan kas *Desa Pakraman* untuk *Upacara Purnama* harus dipertanggungjawabkan secepatnya, hal ini dapat meminimalisasi kejadian-kejadian yang memungkinkan tidak terekamnya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana *Desa Pakraman* Kubutambahan setiap bulannya.

Pelaksanaan *paruman* untuk pertanggungjawaban yang dilakukan setiap bulan merupakan suatu bentuk transparansi pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pihak pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan. Namun, pelaksanaan pertanggungjawaban tidak akan menjadi lebih baik apabila tidak ditunjang oleh penggunaan sistem yang tepat, misalnya penggunaan sistem akuntansi dalam hal pembuatan laporan keuangannya. Pentingnya penggunaan sistem akuntansi dikarenakan akuntansi merupakan instrumen pertanggungjawaban publik.

Meskipun perhatian kepada organisasi keagamaan yang berskala mikro sedikit diberikan, namun, penerapan sistem akuntansi yang berujung pada adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik menjadi hal yang sangat krusial. *Desa Pakraman* Kubutambahan sebagai entitas publik non pemerintahan yang belum sepenuhnya mendapat perhatian langsung dari ilmuwan akuntansi, sesungguhnya telah membangun perspektifnya sendiri akan pentingnya peranan akuntansi. Seperti yang disampaikan oleh *Kelian Desa Pakraman* Kubutambahan berikut ini:

“Saya sudah menggunakan sistem akuntansi itu, walaupun sederhana. Nantinya peran itu sangat diharapkan dalam rangka keterbukaan transparansi dan akuntabilitas. Agar tidak hanya sekedar *omong* (bicara) saja. Pengeluaran ini, mana buktinya, siapa yang beli, *nah* itu kelihatan nanti. Siapa yang memberi uang, kapan uang itu diberikan, berapa sisa uang kas, berapa sisa uang bank, itu kelihatan tiap bulannya. Makanya saya *gampang*”.

*Jero Pasek* selaku *Kelian Desa Pakraman* Kubutambahan, menyadari pentingnya menggunakan akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman*. Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin khususnya dalam implementasi pengelolaan Keuangan *Desa Pakraman* harus dapat dibuktikan dengan menunjukkan secara nyata bukti pendukung pendapat tersebut berupa laporan keuangan yang nantinya mampu menepis kecurigaan maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di *Desa Pakraman*.

Laporan Keuangan yang dibuat oleh pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan bersifat sederhana, yaitu berbentuk laporan kas dengan tiga kolom utama yaitu kolom uraian (penjelasan terkait dengan jenis transaksi), kolom debit (penerimaan), kolom kredit (pengeluaran) dan kolom saldo. Pada bagian uraian, setiap transaksi yang terjadi diuraikan dengan keterangan yang lengkap dan telah diurutkan berdasarkan tanggal terjadinya. Berikut ini disajikan penggalan laporan keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan Bulan Oktober 2013:

DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN					
SPJ OKTOBER 2013					
TANGGAL	NO	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
01-10-2013	1	Saldo bulan September 2013	44.206.739	-	44.206.739
		Biaya pembangunan Pajenengan Pura Kubu Pandya / Gede Widi	-	5.000.000	39.206.739
05-10-2013	1	2 buah sapu lidi	-	10.000	39.196.739
08-10-2013	1	Tarik Tab. LPD	50.000.000	-	89.196.739
09-10-2013	1	Uang masuk dari kontrakan tanah Desa di wilayah Kuta Bending tahun 2013-2018 / Mekel Ketur Sandirat	7.000.000	-	96.196.739
16-10-2013	1	Biaya pembelian 30 destar untuk Desa @ Rp. 25.000	-	750.000	95.446.739
	2	Pembangunan Pajenengan Pura Kubu Pandya / Gede Widi	-	10.000.000	85.446.739

Gambar 1. Format Laporan Keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan. Sumber: Data Hasil Studi Dokumentasi, 2013

Laporan Keuangan yang telah dibuat dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana diatas menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas proses telah terpenuhi, walaupun belum sempurna. Akuntabilitas proses menekankan pada ketepatan

penggunaan prosedur dalam melaksanakan tugas sehingga memiliki kecukupan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik Ellwood dalam Mardiasmo (2002:22).

Periode laporan keuangan yang dibuat oleh Pengurus *Desa Pakraman* bersifat konsisten, karena penyusunan laporan keuangan dibuat setiap bulannya berdasarkan upacara keagamaan yang dilaksanakan di *Desa Pakraman* Kubutambahan setiap Bulan *Purnama*. Penggunaan sistem akuntansi sederhana dalam rangka menyampaikan laporan keuangan *Desa Pakraman* dilakukan lebih karena kebutuhan *Krama Desa Pakraman* dan masyarakat sekitar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk meminimalisasi adanya kekhawatiran dalam bingkai kecurigaan. Ketidakinginan hilangnya kredibilitas masyarakat tercermin dari pernyataan *Jero Pasek* berikut ini:

“Pertanggungjawaban itu penting dalam rangka keterbukaan kepada masyarakat, dalam rangka kredibilitas, artinya kepercayaan. Kalau kita tidak pernah mempertanggungjawabkan, mana buktinya? *Kan* begitu. Tapi dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, maka kredibilitas pemimpin itu akan bagus”.

Kredibilitas dan wibawa individu maupun entitas *Desa Pakraman* menjadi pertimbangan utama mengapa akuntansi melalui pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengurus *Desa Pakraman* menjadi poin penting dalam pengelolaan keuangan *Desa Pakraman*. Kecurigaan dan ketidakpercayaan muncul dari *Krama Desa Pakraman* dan masyarakat sekitar, apabila pengurus *Desa Pakraman* tidak dapat mempertanggungjawabkan secara transparan terkait pengelolaan keuangan *Desa Pakraman*, terutama dana-dana yang berasal dari *Krama* maupun instansi pemerintah yang memberikan sumbangan.

Adanya laporan keuangan yang dibuat juga sebagai bukti untuk memperkuat opini pengelola keuangan dalam rangka menghapus kecurigaan-

kecurigaan yang berdampak pada turunya kredibilitas masyarakat juga di terlihat dari argumen oleh *Jero Pasek* berikut ini:

“Misalnya kalau mau beli ayam, ada petugasnya itu, dibagi-bagilah tugasnya. Tapi nanti akan masuk dalam satu buku, istilahnya dalam satu pintu yaitu di *Petengen*. Nanti semuanya masuk *dah* sana. Sehingga nanti akan direkap, berapa jumlah pengeluarannya. Itulah peran akuntansi. Bagus, transparan, kita tenang. Kalau misalnya ada yang bertanya, “*ow to kenken ne... o too nae cek*”. “*Bui korupsi 2 milyar, men cen buktine*” (*ow bagaimana ini... o ini lihat saja. Wah korupsi 2 milyar, kalau begitu mana buktinya*)”.

Argumentasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas terlihat begitu kuat, apabila mencermati pernyataan *Jero Pasek* selaku *Kelian Desa Pakraman* Kubutambahan diatas. Alasan yang memeperkuat adanya pelaporan dan pencataatan setiap transaksi yang terjadi mengasumsikan bahwa peran akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak diabaikan. Fakta ini menggambarkan bahwa masyarakat, khususnya pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan telah memahami dan menjunjung tinggi serta menerapkan dengan baik prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan penggunaan sistem akuntansi pada pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan. Selain sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik, fungsi akuntansi juga terlihat untuk mendorong praktik-praktik yang bersih.

Praktik yang bersih merupakan syarat terpenuhinya akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum dalam dimensi akuntabilitas publik yang disampaikan oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2002:22). Selain itu, kepercayaan *Krama Desa Pakraman* yang diberikan kepada pengurus dalam pengelolaan keuangan Desa yang tentunya berkaitan dengan Agama merupakan suatu hal yang tidak bisa dipermainkan. Bermain dengan ajaran Agama tentunya menghindarkan kita untuk

dapat mencapai kebahagiaan duniawi dan surgawi.

Lebih lanjut, dalam ruang lingkup *Desa Pakraman* Kubutambahan, adanya penerapan sistem akuntansi diterima dengan baik sebagai sebuah instrumen yang penting bagi pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban publik yang berlandaskan pada *Awig-awig Desa Pakraman* Kubutambahan serta Peraturan Daerah Provinsi Bali. *Awig-awig* tersebut memuat segala macam aturan dan ketentuan yang dijadikan pedoman-pedoman dalam berperilaku bagi *Krama Desa Pakraman* Kubutambahan.

### **Modal Sosial sebagai Dasar Pemahaman Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan**

Secara singkat, Modal Sosial dapat didefinisikan sebagai pranata yang berwujud budaya politik paternalistik atau patronase (Atmadja, 2006:220). Bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat meliputi beberapa hal antara lain: hubungan sosial, adat dan nilai budaya lokal, toleransi, kejujuran, kearifan lokal dan pengetahuan lokal, jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, kepercayaan, kebersamaan dan kesetiaan, tanggung jawab sosial (Ambara, 2011:4). Modal sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidaklah sama dan beraneka ragam sesuai dengan sistem budaya serta nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara yang telah dibahas sebelumnya diketahui bahwa *Desa Pakraman* Kubutambahan memiliki modal sosial berupa kepercayaan. Kepercayaan yang terjalin dalam hubungan antar sesama Pengurus *Desa Pakraman* maupun antara Pengurus *Desa Pakraman* dengan *Krama Desa Pakraman* merupakan suatu modal sosial yang paling utama melandasi aktivitas pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman* Kubutambahan. Rasa saling percaya dicerminkan kedalam sikap jujur dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Pengurus *Desa Pakraman* selaku pihak yang mempunyai hak utama atas

pengelolaan keuangan *Desa Pakraman*. Baik pengurus *Desa Pakraman* maupun pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat jujur serta selalu berusaha untuk mengendalikan diri dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.

Selain itu dalam hal akuntabilitasnya, *Krama Negak Desa Pakraman* Kubutambahan yang duduk sebagai pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan dipercaya sebagai penyalur informasi kepada *Krama* lainnya yang memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga informasi dan pertanggungjawaban *Desa Pakraman* dapat diketahui secara luas oleh *Krama Desa Pakraman* Kubutambahan. Adanya kepercayaan untuk menyebarkan informasi seperti ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Pengurus *Desa Pakraman*, sehingga tidak lagi terdapat kecurigaan apapun terkait dengan pengelolaan kas *Desa Pakraman*. Berdasarkan hal tersebut, apabila *Krama Desa Pakraman* merasa bahwa mereka telah dicurangi maka mereka akan merasa trauma dan sulit untuk mempercayai lagi setiap tindakan yang dilakukan oleh Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan.

Selain rasa saling percaya yang tercermin dalam kejujuran, modal sosial lain yang erat kaitannya dengan rasa saling percaya *Desa Pakraman* meliputi kewajaran, sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati (Atmadja, 2006:226). Sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati ditunjukkan oleh Pengurus *Desa Pakraman* melalui pelayanan yang diberikan kepada *Krama Desa Pakramannya*. Misalnya, diberikannya bantuan keuangan dari *Desa Pakraman* kepada *Krama Desa Pakraman* yang mengalami musibah seperti adanya kematian seperti yang diungkapkan oleh *Jero Pasek* berikut ini:

“...Pengeluaran-pengeluaran desa yang sifatnya operasional misalnya ada *punia*, ada *nak ngaben* (prosesi upacara kematian di Bali), desa juga memberikan *punia*”.

Hal ini mencerminkan modal sosial dalam bentuk toleransi dan kemurahan hati

untuk meringankan beban yang ditanggung oleh orang yang bersangkutan. Bentuk sikap toleransi dan kemurahan hati yang dilakukan oleh Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan berupa pertolongan material dan non material. Sebagai makhluk sosial tentunya sikap toleransi dan tolong menolong penting untuk dipertahankan. Jika dikaitkan dengan konteks organisasi bisnis, *Krama Desa Pakraman* adalah prinsipal sedangkan Pengurus *Desa Pakraman* merupakan agen yang memiliki tanggungjawab kepada prinsipalnya. Mengingat hubungan antara agen dan prinsipal dalam struktur organisasi ini menyebabkan keberadaan *Krama Desa Pakraman* memegang peranan yang vital dalam penentuan setiap tindakan dari para agennya. Oleh sebab itu, pengembangan modal-modal social agen seperti ini sangatlah penting bagi ketahanan serta pengembangan kepercayaan *Krama Desa Pakraman* terhadap Pengurus *Desa Pakramannya*.

Tidak hanya Pengurus *Desa Pakraman* serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan saja yang harus menumbuhkan modal sosial kepercayaan, *Krama Desa Pakraman* pun juga telah menumbuhkan rasa kepercayaan ini. Misalnya dengan melakukan pembayaran sewa tanah, kos maupun kios tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, melakukan pengeluaran-pengeluaran keuangan yang menggunakan Dana *Desa Pakraman* sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang diberikan, serta adanya kewajiban bagi setiap *Krama Desa Pakraman* untuk menaati *Awig-awig Desa Pakraman* Kubutambahan.

Dengan demikian, terjadilah suatu ikatan saling percaya antara Pengurus *Desa Pakraman* beserta pihak lainnya yang terlibat dengan dengan *Krama Desa Pakraman*, sehingga eksistensi keberadaan *Desa Pakraman* menjadi lebih kuat.

Modal sosial berikutnya adalah nilai-nilai, norma serta sanksi yang dimiliki bersama oleh *Desa Pakraman* Kubutambahan. Nilai, norma dan sanksi tersebut telah dimanifestasikan pada tata aturan yang disebut dengan *Awig-awig Desa Pakraman* serta Peraturan Daerah Provinsi Bali yang telah memiliki kekuatan

hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya beberapa bentuk modal sosial yang dimiliki oleh Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan telah mampu membangun jaringan sosial dengan *Krama Desa Pakramannya* yang nantinya di dalam jaringan sosial itu diharapkan mereka bersama-sama dapat mengembangkan partisipasi, pertukaran, solidaritas, kerjasama secara berkeadilan untuk mencapai tujuan dari *Desa Pakraman* Kubutambahan tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

Proses Pengelolaan Keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan tidak melibatkan seluruh *Krama Desa Pakramannya* melainkan hanya melalui perwakilan-perwakilan *Krama Desa Pakraman* yang duduk sebagai pengurus *Desa Pakraman* sebanyak 33 orang. Apabila memungkinkan, sebaiknya akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan dapat melibatkan partisipasi dari seluruh *Krama Desa Pakramannya*, untuk mencegah adanya kecurigaan-kecurigaan yang mungkin dapat terwujud dari *Krama Desa Pakraman* lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, proses akuntabilitas pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan telah berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana. Laporan keuangan telah dibuat konsisten setiap bulan dengan sistem tiga kolom, yaitu uraian (penjelasan terkait dengan jenis transaksi), debet (penerimaan), kredit (pengeluaran) dan saldo. Proses pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan juga telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik serta prinsip-prinsip akuntabilitas publik.

Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan memahami bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman*. Penggunaan sistem akuntansi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin khususnya dalam implementasi pengelolaan Keuangan *Desa*

*Pakraman* yang mampu menepis kecurigaan maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di *Desa Pakraman*. Disamping itu pula, Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan selaku agen dalam pengelolaan keuangan dan *Krama Desa Pakraman* sebagai prinsipal telah memegang teguh peranan modal-modal sosial khususnya kepercayaan dalam membentuk hubungan akuntabilitasnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai waktu yang terbatas untuk menggali informasi yang mendalam dengan para informan yang disebabkan karena tingginya tingkat kesibukan para informan. Sehingga, diharapkan untuk penelitian selanjutnya keterbatasan ini dapat diatasi dengan cara menambah rentang waktu penelitian yang lebih banyak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ambara, IG. Adi. 2011. *Tesis: Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Pakraman/Pakraman (Studi Kasus LPD Desa Pakraman Tibubiyu, Kabupaten Tabanan Bali)*. Malang: Universitas Brawijaya

Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2006. *Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Interen pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Kasus pada Lima LPD di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali*. Tesis Akuntansi yang tidak diterbitkan. Surabaya:

Program Pasca Sarjana  
Universitas Airlangga.

LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit LAN

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah Propinsi Bali. 2001. *Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman*.

Scott, W.R. 1997. *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall Inc. New Jersey.

Simanjuntak, D.A dan Yeni, Januarsi. 2011. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Warkadea, I Ketut. 2011. *Tesis: Nilai Tanda dan Makna Keberagaman dalam Pemujaan Pura Negara Gambur Anglayang di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.